

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk dari daerah-daerah yang tersebar di kurang lebih 17 pulau dengan mempunyai mempunyai luas wilayah kurang lebih 1.919.440 km<sup>2</sup>, yang terbagi dalam 349 kabupaten dan 91 kota yang terdapat di 33 provinsi. Dalam rangka memajukan pembangunan maka pemerintah Indonesia menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Maka dibentuklah otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur serta membiayai rumah tangganya sendiri yang dikenal dengan istilah desentralisasi fiskal.

Rencana implementasi otonomi daerah selalu dikaitkan dengan aspek keuangan. Sejauh menyangkut keuangan pusat-daerah, konsep otonomi yang ditawarkan dari sisi fiskal melalui UU-PKDP lebih tepat dikategorikan sebagai desentralisasi “pengeluaran” pemerintah daerah. Jenis maupun mekanisme sumber-sumber penerimaan daerah masih sepenuhnya ditentukan pusat. Perbedaan pokok terletak pada wewenang dalam penggunaannya yang akan sepenuhnya diberikan ke daerah. (Armada S. Alisjahbana, 2000:2)

Perdebatan di kalangan para praktisi ekonomi berkaitan dengan desentralisasi fiskal telah berlangsung cukup lama. Isu utama yang senantiasa menarik untuk didiskusikan adalah mengenai keterkaitan antara desentralisasi

fiskal dengan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yakni pertumbuhan ekonomi. (Puji Wibowo, Ak. 2008:1)

Hakekat ekonomi pada dasarnya harus diiringi dengan keseimbangan antara kewajiban dan hak. Keseimbangan kekuasaan antara pemerintah daerah, lembaga legislatif daerah dan masyarakat, keseimbangan antara tugas dan tanggung jawab, beban pekerjaan, anggaran yang tersedia dan prestasi kerja birokrasi. Untuk tercapainya keseimbangan ideal tersebut, maka otonomi daerah harus dikembalikan kepada hakekat yang tersirat dan tersurat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang lebih menekankan kewajiban daripada hak.

Menyikapi perkembangan keadaan serta tantangan global sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Beberapa hal mendasar yang diatur dalam UU tersebut adalah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh karena itu UU tersebut menetapkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota ini berkedudukan sebagai daerah otonomi yang mempunyai kewenangan dan keleluasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut setiap daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk menggali, dan mengelola sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya sendiri, guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerahnya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Kemandirian daerah berasal dari kata mandiri yang artinya tidak bergantung, tetapi berdiri sendiri dalam melakukan tugas dan tanggung jawab untuk mensejahterakan dirinya. Konsep kemandirian dinyatakan pula oleh Bambang Ismawan dalam Eneng (2009:23) sebagai berikut:

**Kemandirian** (*self-reliance*) adalah suatu konsep yang sering di hubungkan dengan pembangunan. Dalam konsep ini program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Walaupun kemandirian, sebagai filosofi pembangunan, juga dianut oleh negara-negara yang telah maju secara ekonomi, tetapi konsep ini lebih banyak dihubungkan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara yang sedang berkembang.

Dalam pelaksanaannya, kemandirian suatu daerah untuk menjalankan otonominya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan pelaksana yaitu pemerintahan daerah, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi.

Faktor kemandirian keuangan (*otonomi fiscal*) merupakan faktor esensial untuk mengukur tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan otonominya. kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui kemampuan nyata daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya. (Eneng Siti Komariah, 2009:03)

Secara umum, semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Kinerja keuangan yang positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah revisi dari UU Nomor 25 tahun 1999, pasal 5 ayat 2 menetapkan Sumber-Sumber Penerimaan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain. Selanjutnya pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil dana alokasi umum, dan alokasi khusus. Menurut Anggota Panitia anggaran DPRD jawabarat, Eka Hardiana menjelaskan bahwa: “ DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal. Alokasi dasar dihitung dari jumlah gaji PNS daerah”. (Bigs, 2007:15)

Dalam kondisi mandiri Pemerintah Daerah seharusnya mampu mencukupi semua pengeluaran dengan menggunakan PAD-nya, sehingga daerah menjadi

benar-benar mandiri. Namun, hal itu belum dapat terwujud dikarenakan masih kecilnya peranan PAD terhadap jumlah pendapatan APBD, mengidentifikasi bahwa masih besar bahkan terjadi peningkatan peranan mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan, seperti halnya yang terjadi di kota Bandung.

Kondisi kemandirian Kota Bandung pada tahun terakhir 2009 dapat dilihat dari Laporan Realisasi APBD Kota Bandung, yang disajikan dalam Tabel di bawah ini.

**TABEL 1.1**  
**TOTAL PENERIMAAN PENDAPATAN KOTA BANDUNG**  
**TAHUN 2008-2009**

| Item Penerimaan         | Tahun 2008                  |              | Tahun 2009                  |              |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|                         | Nominal                     | Persentase % | Nominal                     | Persentase % |
| Dana Perimbangan        | 1.418.477.023.447,00        | 70,26        | 2.228.797.442.830,00        | 75,38        |
| Pendapatan lain-lain    | 380.965.379.265,00          | 18,87        | 255.713.145.447,00          | 8,64         |
| <b>PAD</b>              | <b>297.398.936.477,00</b>   | <b>14,73</b> | <b>372.423.970.433,00</b>   | <b>12,59</b> |
| <b>Total penerimaan</b> | <b>2.018.841.349.189,00</b> | <b>100</b>   | <b>2.956.934.559.810,00</b> | <b>100</b>   |


Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kota Bandung 2008-2009 (Data Diolah)

Pada Tabel 1.1 di atas, berdasarkan data 2009 bahwa Total Penerimaan Daerah (TPD) Kota Bandung mempunyai sumbangan terbesar dari dana perimbangan pemerintah pusat, sementara PAD hanya menjadi penyumbang kedua sebelum pendapatan lain-lain. Dari data tersebut menunjukkan peran serta masyarakat dalam pembangunan masih rendah dilihat dari PAD yaitu dana yang berasal dari masyarakat belum menjadi hal yang utama dalam total pendapatan dan peran serta pemerintah pusat masih sangat besar. Artinya masih jauh dari harapan diberlakukannya otonomi daerah yaitu kemandirian daerah.

Dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya 70,26%, dana perimbangan tahun anggaran 2009 naik 75,38% terhadap total pendapatan daerah. Sementara realisasi PAD secara nominal naik menjadi Rp. 372.423.970.433,00 dari tahun sebelumnya Rp. 297.398.936.477,00 bila dilihat perbandingannya terhadap total pendapatan daerah mengalami penurunan menjadi 12,59% dari tahun sebelumnya yang mencapai 14,73%, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan 10,23% dari persentase tahun sebelumnya.

Kenaikan PAD tidak lebih besar dari dana perimbangan yang naik satu kali lipat dari tahun 2008, artinya kenaikan PAD tersebut tidak berpengaruh signifikan pada total pendapatan daerah karena pemerintah melalui dana perimbangan jauh lebih besar.

Berdasarkan kondisi di atas jelas bahwa Kota Bandung masih bergantung kepada Pemerintah pusat untuk membiayai pemerintahannya. Secara sederhana gambaran kemandirian Kota Bandung dapat dilihat dari penerimaan pendapatan kota Bandung pada Gambar 1.1 di bawah ini.



**GAMBAR 1.1**  
**REALISASI TOTAL PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2009**

Gambar 1.1 memperlihatkan persentase dana perimbangan untuk Kota Bandung mendominasi Total Pendapatan Daerah Kota Bandung lebih dari separuhnya, yaitu sebanyak kurang lebih 57% pada tahun 2009, artinya dana perimbangan dari pemerintah pusat masih mendominasi penerimaan Kota Bandung dibandingkan PAD ataupun dana lain-lain yang diterima.

Pada mulanya tujuan pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah, tetapi yang terjadi malah sebaliknya pemerintah daerah semakin bergantung terhadap alokasi transfer dari Pemerintah Pusat terutama DAU. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri yaitu dari PAD, sehingga tersedianya keuangan daerah yang memadai untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan sehingga daerah leluasa untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan kebutuhan daerah itu sendiri.

Otonomi daerah memberi kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk menggali, dan mengelola sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya sendiri. Kondisi idealnya dengan adanya otonomi daerah diharapkan terbentuk kemandirian daerah, akan tetapi terjadi ketimpangan antara harapan dengan kenyataan yang terjadi hal itu terjadi pada Kota Bandung.

Pada tahun 2009 dari Gambar 1.1, dalam kondisi Kota Bandung sebagai daerah yang telah menjalankan otonomi daerah terlihat masih rendahnya kemandirian daerah.

Dengan demikian, untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah, atau penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Bandung perlu menggali potensi Pendapatan Daerah seoptimal mungkin yang kemudian di kelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dijelaskan dalam UU No.33 Tahun 2004 Pasal 66 Ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Maksud dari Undang-Undang tersebut, dapat diartikan dana PAD harus dikelola dengan baik oleh Pemda setempat serta pemanfatannya benar-bener untuk pengeluaran yang produktif atau dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Sehingga perlu dilakukan kontrol yang ketat supaya tidak terjadi penyelewengan dana pemerintahan oleh oknum pejabat setempat.

Pendapatan Asli Daerah sebagai kunci kemandirian daerah Kota Bandung mempunyai pemasukan diantaranya dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, dan dari bagian laba BUMN. (Laporan Realisasi APBD Kota Bandung).

Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari tahun 2004 sampai dengan 2009 diperlihatkan pada Tabel 1.2 di bawah ini.




**TABEL 1.2**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG**  
**TAHUN 2004 S/D TAHUN 2009**

| Tahun | Pajak Daerah              | Retribusi Daerah  | Bagian Laba BUMN | Lain-lain PAD     | Total PAD          |
|-------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2004  | <b>131.803.120.422,00</b> | 62.655.014.052,00 | 0,00             | 20.372.961.532,00 | 214.831.096.006,00 |
| 2005  | <b>143.107.822.771,00</b> | 65.873.568.195,00 | 2.552.953.482,00 | 17.111.407.248,00 | 229.645.751.696,00 |
| 2006  | <b>164.781.409.646,00</b> | 75.908.865.024,00 | 3.155.367.154,00 | 10.047.351.185,00 | 253.892.993.009,00 |
| 2007  | <b>194.128.259.768,00</b> | 66.150.795.925,00 | 3.763.740.190,00 | 15.460.379.588,93 | 256.733.879.702,00 |
| 2008  | <b>213.459.234.013,00</b> | 74.339.201.289,00 | 0,00             | 9.600.341.825,00  | 297.398.936.477,00 |
| 2009  | <b>285.773.405.892,00</b> | 77.170.447.766,00 | 0,00             | 22.589.480.894,00 | 372.423.970.433,00 |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 2004-2009 (data diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 dapat dilihat pendapatan terbesar di peroleh dari pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari tahun 2004 sampai dengan 2009 dengan rata-rata penerimaan pertahunnya sebesar 67,11 %, kemudian posisi kedua oleh retribusi daerah sebesar 27,18 % berikutnya lain-lain PAD yang sah sebesar 06,61 %, sedangkan pendapatan terendah berasal dari laba BUMN sebesar 01,26 %.

Berdasarkan gambaran di atas terlihat bahwa dari berbagai alternatif sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah merupakan sumber PAD yang paling dapat diandalkan. Sumbangan Pajak Daerah dari tahun ke tahun sejak tahun 2004 sampai dengan 2009 terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sumbangan pajak daerah dari tahun 2004 sampai dengan 2009 untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar 1.2 berikut.



Sumber : Laporan Realisasi Pajak Daerah Kota Bandung (2004-2009)

**GAMBAR 1.2**  
**PEROLEHAN PAJAK DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004-2009**

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, Jenis Pajak Daerah khususnya untuk pajak kabupaten/kota termasuk juga pajak daerah yang diberlakukan di Kota Bandung terdapat 7 pajak daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak rumah kos, dan pajak parkir.

Dapat dilihat dari data pada Tabel 1.3 dari perolehan pajak daerah, perolehan pajak hotel dan restoran cukup besar dibandingkan perolehan pajak yang lain. Hal itu disebabkan Kota Bandung memiliki banyak memiliki potensi yang besar di bidang keindahan alam, berbagai wisata kuliner, *Factory Outlet* dan seni budaya yang tinggi dan beraneka ragam sehingga jumlah pengunjung hotel dan restoran di Kota Bandung sangat tinggi.

**TABEL 1.3**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH**  
**KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2004-2009**

| Jenis Penerimaan           |           | Anggaran Tahun |                |                |                   |                   |                |
|----------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                            |           | 2004           | 2005           | 2006           | 2007              | 2008              | 2009           |
| Pajak Hotel                | Anggaran  | 34.000.000.000 | 36.500.000.000 | 43.015.080.000 | 51.850.584.201,44 | 58.261.324.313    | 74.892.445.281 |
|                            | Realisasi | 35.663.218.724 | 39.204.993.647 | 44.521.528.069 | 58.706.270.014    | 64.302.218.863    | 72.439.550.886 |
| Pajak Restoran             | Anggaran  | 29.500.000.000 | 31.000.000.000 | 35.530.400.000 | 42.323.724.432,82 | 49.163.531.347,99 | 66.737.361.279 |
|                            | Realisasi | 30.741.746.430 | 33.964.906.694 | 35.957.305.884 | 48.481.745.327    | 56.622.686.965    | 66.130.364.050 |
| Pajak Rumah & Sewa Kontrak | Anggaran  | 500.000.000    | 50.000.000     | 106.526.000    | 0                 | 0                 | 0              |
|                            | Realisasi | 2.916.450      | 57.756.272     | 115.704.618    | 0                 | 0                 | 0              |
| Pajak Hiburan              | Anggaran  | 9.500.000.000  | 10.500.000.000 | 11.439.750.000 | 12.905.134.491,67 | 15.580.532.190,26 | 23.134.992.974 |
|                            | Realisasi | 10.066.860.422 | 10.537.384.530 | 11.447.229.807 | 15.791.180.074    | 20.181.782.568    | 45.216.872.298 |
| Pajak Reklame              | Anggaran  | 15.000.000.000 | 12.750.000.000 | 18.725.960.000 | 22.915.169.959,50 | 21.536.019.428    | 20.969.377.479 |
|                            | Realisasi | 14.537.650.645 | 14.841.995.565 | 26.103.431.700 | 23.444.954.435    | 16.799.009.478    | 32.445.842.669 |
| Pajak Penerangan Jalan     | Anggaran  | 34.572.000.000 | 38.200.000.000 | 42.246.240.000 | 52.416.143.000,12 | 57.416.413.000    | 72.324.370.936 |
|                            | Realisasi | 37.942.246.124 | 41.215.767.653 | 42.937.686.526 | 43.349.978.810    | 50.263.640.386    | 64.569.640.161 |
| Pajak Parkir               | Anggaran  | 3.000.000.000  | 3.250.000.000  | 3.665.025.000  | 4.215.171.840     | 5.059.274.720     | 5.818.165.928  |
|                            | Realisasi | 2.848.481.627  | 3.285.018.410  | 3.668.523.042  | 4.267.541.604     | 5.254.557.658     | 4.961.668.627  |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 2009 (Data diolah)

Secara keseluruhan penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun 2004 sampai dengan 2009 telah mencapai target pertahunnya, akan tetapi pada tahun terakhir tidak mencapai target. Dalam mengukur keberhasilan penerimaan pajak suatu instansi pemerintahan selama ini masih menggunakan sistem target yakni perbandingan antara realisasi penerimaan dan rencana penerimaan. Penggunaan tolak ukur ini masih belum menggambarkan keberhasilan penerimaan pajak yang sesungguhnya.

Adanya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2003 Tentang

Pajak Restoran, maka pengelolaan pajak dari kedua pajak tersebut di Dinas Pendapatan Kota Bandung menjadi terpisah sejak tahun 2004.

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas maka, perlu adanya suatu penilaian yang lebih komperhensif dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sebagai salah satu komponen pajak daerah yang berpotensi dan strategis di Kota Bandung, sehingga penerimaannya dapat lebih di tingkatkan lagi.

Indikator-indikator yang digunakan oleh Simanjuntak dalam Halim (2004:91) dalam menilai suatu pendapatan, diantaranya adalah daya pajak masyarakat di suatu daerah, elastisitas pajak terhadap pendapatan masyarakat daerah tersebut, efisiensi biaya yang diperlukan untuk melakukan pemungutan, efektivitas pajak, serta kontribusinya terhadap penerimaan Pajak daerah, PAD serta kemandirian daerah.

Dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana kontribusi penerimaan pajak daerah di Kota Bandung dari sektor pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah yang kemudian dianalisis pula implikasinya terhadap Kemandirian Kota Bandung dari tahun 2004-2009 dengan judul “ **Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Implikasinya pada Kemandirian Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004-2009**”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Arah dan aksentuasi permasalahan yang telah diuraikan di atas menyangkut kebijakan pemerintah yang menetapkan diberlakukannya otonomi daerah bagi Kabupaten/Kota. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu daerah harus mampu mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat secara mandiri, serta dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Pemerintah daerah diduga perlu menggali potensi-potensi yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah terutama dalam sektor yang ada di daerahnya atau yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kota Bandung Sektor pajak, terutama sektor pajak hotel dan pajak restoran merupakan sektor yang diduga berpeluang besar dalam menunjang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peningkatan pengelolaan pajak hotel dan restoran dengan cara meningkatkan kontribusi pajak diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dalam sektor pajak daerah yang akan berbanding lurus dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kemandirian daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi penelitian masalah ini diidentifikasi ke dalam tema sentral sebagai berikut :

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara desentralisasi, Pemerintah Daerah diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam menjalankan pemerintahannya, Konsekuensinya Pemerintah Daerah harus berupaya menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Pajak hotel dan pajak restoran di Kota

Bandung, merupakan sektor pajak yang berpotensi memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah serta meningkatkan penerimaan PAD yang akan menyokong kemandirian Kota Bandung. Maka, perlu dilakukan analisis kontribusi pajak hotel dan pajak restoran tahun 2004 sampai dengan 2009 melalui pengelolaan penerimaan yang difokuskan pada masalah-masalah yang meliputi laju pertumbuhan, daya pajak, efektivitas, dan efisiensi.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran penerimaan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2009.
2. Bagaimana gambaran penerimaan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2009.
3. Bagaimana gambaran Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2009.
4. Bagaimana gambaran kemandirian Daerah di Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2009.
5. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2009.
6. Seberapa besar kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2009
7. Seberapa besar implikasi terhadap kemandirian daerah di Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2009.

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisa, dan menyimpulkan tentang gambaran penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dilihat dari kontribusi pajak melalui laju pertumbuhan, daya pajak, elastisitas, efektivitas, efisiensi penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemudian diinterpretasikan sehingga diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas tentang seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap kemandirian daerah pada Kota Bandung.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Gambaran penerimaan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2009.
2. Gambaran penerimaan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Pendapatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2009.
3. Gambaran Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2009.
4. Gambaran kemandirian Daerah di Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2009.
5. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2009.

6. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2009
7. Implikasi terhadap kemandirian daerah di Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2009.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan terhadap ilmu Perpajakan khususnya mengenai pajak daerah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi Bahan pertimbangan pemerintah Kota Bandung dan Dinas Pendapatan Kota Bandung untuk meningkatkan laju pertumbuhan, daya pajak, elastisitas, efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang didasarkan pada potensi pajak yang sesungguhnya sehingga kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta diharapkan mempunyai implikasi yang signifikan terhadap kemandirian daerah Kota Bandung.
3. Hasil penelitian ini diharapkan juga sebagai informasi atau acuan dan sekaligus untuk memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya mengenai optimalisasi penerimaan pajak yang bersumber dari pajak daerah.